



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172  
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Prihal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Ketua)  
2. Dr. A. Suradi, M.Ag (Sekretaris)  
3. Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed (Promotor)  
4. Dr. Suhirman, M.Pd (Co Promotor)  
5. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Penguji I)  
6. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd (Penguji II)  
7. Andang Sunarto, Ph.D (Penguji III)  
8. Prof. Dr. H. Thib Raya, MA (Penguji Eksternal)

Di


Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Alimni  
NIM : 317 307 0004  
Hari / Tanggal : Jumat, 4 September 2020  
Waktu : 14.00 Wib s.d Selesai  
Tempat : Gedung M Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Judul Disertasi : EDUKASI NILAI-NILAI HIDUP SEHAT PERSPEKTIF  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL PADA  
SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
20 KOTA BENGKULU

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat hadir pada Ujian Tertutup dimaksud.  
Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Direktur  
  
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag  
NIP. 196405311991031001

Catatan:

Pakaian Tim Penguji Jas Lengkap Berdasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172  
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Prihal : Undangan Ujian Terbuka Disertasi

Kepada

- Yth. 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Ketua)  
2. Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I (Sekretaris)  
3. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Promotor)  
4. Dr. Moh Dahlan, M.Ag (Co Promotor)  
5. Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed (Penguji I)  
6. Dr. Suhirman, M.Pd (Penguji II)  
7. Andang Sunarto, P.hD (Penguji III) ✓  
8. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko (Penguji IV)  
9. Prof. Dr. Irwan Abdullah (Penguji Eksternal)

Di

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Hendi Kariyanto  
NIM : 317 307 0023  
Hari / Tanggal : Jumat, 28 Februari 2020  
Waktu : 09.00 Wib s.d Selesai  
Tempat : Ruang Promosi Doktor Lantai 3 Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Judul Disertasi : PENGARUH MOTIVASI BELAJAR KEDISIPLINAN SISWA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Terbuka tersebut.  
Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.



Direktur

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag  
NIP. 195405311991031001



Prihal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Kepada

- Yth. 1. Dr. Samsudin, M.Pd (Ketua / Penguji )  
2. Dr. Yusmita, M.Ag (Sekretaris)  
3. Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag (Promotor)  
4. Andang Sunarto, Ph.D (Co Promotor)  
5. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Penguji I)  
6. Dr. H. Hery Noer Aly, MA (Penguji II)  
7. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Penguji III)  
8. Prof. Dr. H. Rambat Nur Sasongko, M.Pd (Penguji Eksternal)

Di


Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor Program Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Deko Rio Putra  
NIM : 317 307 0012  
Hari / Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 Wib s.d Selesai  
Tempat : Gedung M Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Judul Disertasi : PERANAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN  
KECERDASAN INTELEKTUAL EMOSIONAL DAN SPIRITUAL  
SISWA DI SMKN 2 KOTA BENGKULU

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat hadir pada Ujian Tertutup dimaksud.  
Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Direktur  
  
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag  
NIP. 196405311991031001

Catatan:

Pakaian Tim Penguji Jas Lengkap Berdasi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172  
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

No : 219 /In.11/D/PP.009/02/2021  
Prihal : Undangan Ujian Terbuka Disertasi

Kepada

Yth. 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH (Ketua)  
2. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Sekretaris)  
3. Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag (Promotor)  
4. Andang Sunarto, Ph.D (Co Promotor)  
5. Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Penguji I)  
6. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd (Penguji II)  
7. Dr. H. Hery Noer Aly, MA (Penguji III)  
8. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (Penguji IV)  
9. Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko (Penguji Eksternal)

Di

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Deko Rio Putra  
NIM : 3173070012  
Hari / Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021  
Waktu : 14.00 Wib s.d Selesai  
Teknis Pelaksanaan: Gedung E3 Ruang Promosi Doktor Lantai 3 Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Judul Disertasi : Peranan Guru PAI Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intelektual Emosional dan Spiritual Siswa di SMKN`2 Kota Bengkulu

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Terbuka Disertasi tersebut.

Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 3 Februari 2021


Direktur



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP. 19640531199103100

Catatan: Pakaian Toga di telah siapkan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) BENGKULU

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax (0736) 51171-51172  
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

No : 968/In.11/D/PP.009/06/2021  
Prihal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Kepada

Yth. 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH (Ketua)  
2. Dr. Iwan Romadhan S, M. H. I (Sekretaris)  
3. Prof. Dr. Abdul Mujib, M. Ag., M. Si (Promotor)  
4. Dr. Imam Mahdi, MH (Co Promotor)  
5. Dr. Zubaedi, M. Ag., M (Penguji I)  
6. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. PD (Penguji II)  
7. Andang Sunarto, Ph. D (Penguji III)  
8. Prof. Dr. H. Yohanes Safri, M. Pd (Penguji Ekternal)

Di

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana IAIN Bengkulu :

Nama : Nur Hidayat  
NIM : 3173070010  
Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021  
Waktu : 14.00 Wib s.d Selesai  
Teknis Pelaksanaan: Gedung M Pascasarjana  
Judul Disertasi : Kompetensi Guru Dan Faktor Demografis Yang Berpengaruh ( Studi Pada Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Di Kota Bengkulu)

Maka diharapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk dapat menghadiri Ujian Tertutup Disertasi tersebut.

Demikianlah, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 22 Juni 2021

Direktur



Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP. 196405311991031001

Ctt. 1. Pakaian Penguji Stelan Jas Lengkap



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN  
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 84/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
  - bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dimaksud dan melaksanakannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Ujian dan Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta ujian terbuka dan tim penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta ujian dan tim penguji ujian terbuka disertasi bagi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Mahasiswa peserta ujian agar menjelaskan substansi disertasi dan memperbaikinya sesuai hasil sidang;
- KETIGA : Tugas tim penguji adalah menguji disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 3 Februari 2020



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0100 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

A. NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI
1	Herdi Kariyanto	317 307 0023	PENGARUH MOTIVASI BELAJAR KEDISIPLINAN SISWA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

B. NAMA TIM :

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua
2	Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji / Promotor
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji I
6	Dr. Suhirman, M.Pd	Penguji II
7	Andang Sunarto, P.hD	Penguji III
8	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko	Penguji IV
9	Prof. Dr. Irwan Abdullah	Penguji Eksternal



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M. A.





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0097 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)  
AN. DEKO RIO PUTRA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Terbuka untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 93/In.11/D/PP.009/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) An. Deko Rio Putra Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan tahun 2017-2021;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) AN. DEKO RIO PUTRA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU** : Menetapkan Tim Penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka An. Deko Rio Putra Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021;
- KEDUA** : Tugas tim penguji adalah menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA** : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 21 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0097 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) AN. DEKO RIO PUTRA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua / Penguji
2	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Sekretaris
3	Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag	Penguji / Promotor
4	Andang Sunarto, Ph.D	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji I
6	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji II
7	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	Penguji III
8	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	Penguji IV
9	Prof. Dr. H. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Deko Rio Putra	3173070012	Pendidikan Agama Islam	Peranan Guru PAI Dalam Meningkatkan Kecerdasan Intelektual Emosional Dan Spiritual Siswa di SMKN 2 Kota Bengkulu



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0059 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN  
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 27/In.11/D/PP.009/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dimaksud dan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Ujian dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM

- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta ujian tertutup dan tim penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta ujian dan tim penguji ujian tertutup disertasi bagi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020;
- KEDUA : Mahasiswa peserta ujian agar menjelaskan substansi disertasi dan memperbaikinya sesuai hasil sidang ujian untuk di ajukan pada sidang Promosi Doktor;
- KETIGA : Tugas tim penguji adalah menguji disertasi mahasiswa program doktor pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 13 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

f SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 NOMOR 0059 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN MAHASISWA PESERTA UJIAN DAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP  
 DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020


A. NAMA MAHASISWA

NO	NAMA	NIM	JUDUL DISERTASI
1	Hendi Kariyanto	317 307 0023	PENGARUH MOTIVASI BELAJAR KEDISIPLINAN SISWA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

B. NAMA TIM :

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua
2	Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji / Promotor
4	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji I
6	Dr. Suhirman, M.Pd	Penguji II
7	Andang Sunarto, P.hD	Penguji III
8	Prof. Dr. Irwan Abdullah	Penguji Eksternal

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
 SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0644 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. DEKO RIO PUTRA  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
  - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 980/In.11/D/PP.009/09/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Deko Rio Putra Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. DEKO RIO PUTRA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Deko Rio Putra Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 2 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0644 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. DEKO RIO PUTRA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Samsudin, M.Pd	Ketua / Penguji
2	Dr. Yusmita, M.Ag	Sekretaris
3	Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag	Penguji / Promotor
4	Andang Sunarto, Ph.D	Penguji Co Promotor
5	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji I
6	Dr. H. Hery Noer Aly, MA	Penguji II
7	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag	Penguji III
8	Prof. Dr. H. Rambat Nur Sasongko, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Deko Rio Putra	3173070012	Pendidikan Agama Islam	PERANAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KECERDASAN INTELEKTUAL EMOSIONAL DAN SPIRITUAL SISWA DI SMKN 2 KOTA BENGKULU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0458 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. NUR HIDAYAT  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
  - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 696/In.11/D/PP.009/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Nur Hidayat Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan tahun 2017-2021;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. NUR HIDAYAT MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Nur Hidayat Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 19 Mei 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0458 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. NUR HIDAYAT MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua / Penguji
2	Dr. Iwan Romadhan S, M.H.I	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si	Penguji / Promotor
4	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	Penguji Co Promotor
5	Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd	Penguji I
6	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Penguji II
7	Andang Sunarto, Ph.D	Penguji III
8	Prof. Dr. H. Yohanes Safri, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Nur Hidayat	3173070010	Pendidikan Agama Islam	Kompetensi Guru Dan Faktor Demografis Yang Berpengaruh (Studi Pada Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Di Kota Bengkulu)



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 0570 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. ALIMNI  
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Tertutup untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
  - b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 886/In.11/D/PP.009/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Mohon Penerbitan SK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Alimni Mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. ALIMNI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi An. Alimni Mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEDUA : Bahwa Tim Penguji bertugas melaksanakan kegiatan menguji mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam atas pertanggungjawaban, dan kelayakan ilmiah Disertasi serta memberikan saran masukan untuk kesempurnaan Disertasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : 025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 1 September 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0570 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI AN. ALIMNI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Ketua / Penguji
2	Dr. A. Suradi, M.Ag	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed	Penguji / Promotor
4	Dr. Suhirman, M.Pd	Penguji Co Promotor
5	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Penguji I
6	Dr. Hj. Khairiah, M.Pd	Penguji II
7	Andang Sunarto, Ph.D	Penguji III
8	Prof. Dr. H. Thib Raya, MA	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Alimni	3173070024	Pendidikan Agama Islam	EDUKASI NILAI-NILAI HIDUP SEHAT PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 20 KOTA BENGKULU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

